

## Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan  
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

# Pelayanan PM 1 Pemecahan PBB

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /

No. SK : 49 Tahun 2023

Kelurahan Pulau Harapan

## Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan;
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
4. Surat Pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya;
5. KTP asli dan KK asli Pemohon;
6. KTP asli para saksi;
7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukkan asli dokumen tersebut untuk masing-masing objek pecahan;
8. Asli SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pemecahan;
9. Asli SSPD-BPHTB yang sudah diverifikasi oleh UPPD (jika ada); dan
10. IMB/IPB asli (jika ada).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id) dalam bentuk pindai/scan;
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan;
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru;
4. Petugas melakukan survey lapangan (Kelurahan);
5. Petugas memproses penandatanganan Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru (Kelurahan); dan
6. Pemohon menerima Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak baru.

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Pulau Harapan

Jalan Dermaga Utara Pulau Harapan RT.002/RW.02 Kelurahan Pulau Harapan  
14540 0



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara /

Kelurahan Pulau Harapan

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan dapat lebih cepat apabila persyaratan lengkap dan Pimpinan hadir di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PM 1 Pemecahan PBB

### Pengaduan Layanan

-